

## ABSTRAK

**Farhan Litarozi:** “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jaket Tiruan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Studi Kasus Pasar Ujungberung Bandung*”

Merek merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan/penciptaan. Maka karena itulah merek termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak kekayaan intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hal itu merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan kontrak tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui serta memahami mekanisme jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung Bandung dan untuk mengetahui serta memahami lebih mendalam mengenai permasalahan jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung Bandung.

Penelitian ini berdasar dari pemikiran bahwa jual beli jaket tiruan ini merupakan muamalah yang belum pernah di bahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum nya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu *mubah* atau boleh, adapun termasuk *ta'awun* (tolong menolong). Maka dari itu hal ini yang saya ingin tekankan, bahwa tolong menolong merupakan suatu kewajiban sesama manusia baik itu hal kecil maupun hal besar sekalipun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan Mengumpulkan data dari sumber data, menyeleksi data, mengklasifikasikan dari data yang diperoleh, dan menyimpulkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung pada dasarnya sama saja dengan jual beli pada umumnya, unsur- unsur seperti penjual dan pembeli, adanya *ijab* dan *qabul*, objek dan barangnya. Namun objek yang di perjual belikan disini merupakan barang tiruan dan bukan jaket asli. Dan itu menyalahi aturan negara dan agama karena melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

**Kata kunci:** *Merek, Jaket, Tiruan, Ijab, Qabul*